

## Jenis Pelayanan :Penerbitan Rekom Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)

### Pendahuluan :

Pelayanan kesehatan tradisional merupakan salah satu upaya pengobatan / perawatan cara lain diluar ilmu kedokteran yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan. Pelayanan kesehatan tradisional merupakan warisan budaya bangsa yang selama ini tumbuh dan berkembang serta terpelihara secara turun temurun di kalangan masyarakat, digunakan sejak dahulu sampai kini dengan kecenderungan terus meningkat.

Penyehat Tradisional yang melakukan pelayanan kesehatan Tradisional wajib memiliki STPT sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 61 tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris.


### Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- b. Peraturan Pemerintah RI No. 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional
- c. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.61 tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris

<b>1.</b>	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat pernyataan mengenai metode atau teknik pelayanan yang diberikan</li> <li>b. fotokopi KTP yang masih berlaku</li> <li>c. Pas photo terbaru ukuran 4 x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar (latar belakang merah)</li> <li>d. Surat keterangan lokasi tempat praktik dari kelurahan atau desa</li> <li>e. Surat pengantar dari puskesmas wilayah setempat</li> <li>f. Peta lokasi dan denah ruangan</li> <li>g. Daftar inventaris peralatan</li> <li>h. Mengisi surat permohonan dan surat pernyataan (dilengkapi materai 10.000)</li> <li>i. Map kertas warna hijau</li> </ol>
<b>2.</b>	<b>Prosedur</b>	<div style="text-align: center;"> <pre> graph LR     A[Pemohon] --&gt; B[Staf Seksi Yankestrad]     B --&gt; C[Verifikasi Berkas]     C --&gt; D[Penilaian Teknis]     D --&gt; E[Pengajuan Rekom]     E --&gt; F[Rekom Asosiasi Terbit]     F --&gt; G[Diserahkan Kepada Pemohon]     G -.-&gt; A             </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon datang sendiri dan mengajukan penerbitan rekom STPT ke Dinas Kesehatan Kab. Bondowoso</li> <li>2. Verifikasi dan validasi dokumen oleh petugas Yankestrad</li> <li>3. Tim teknis melaksanakan visitasi bersama sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.</li> <li>4. Bila memenuhi syarat penerbitan STPT Tim Teknis akan membuat pengajuan berkas untuk mendapatkan rekom asosiasi</li> <li>5. Rekom asosiasi terbit maka Dinas Kesehatan akan menerbitkan Rekom STPT</li> </ol>

3.	<b>Waktu pelayanan</b>	15 (lima belas) hari sejak berkas persyaratan dinyatakan lengkap
4.	<b>Biaya / tarif</b>	Tidak dipungut biaya / gratis
5.	<b>Produk</b>	Rekom Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)
6.	<b>Pengelolaan Keluhan / Pengaduan / Apresiasi</b>	Tindak lanjut penanganan Keluhan / Pengaduan / Apresiasi adalah: 1. Kepala Seksi 2. Kepala Bidang 3. Kepala Dinas 4. Sanksi Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah : 1. Ruang Tamu (bagi yang datang langsung) 2. Kotak Saran (pengaduan lewat surat) 3. Telepon / WA: 082231275587 4. Email: <a href="mailto:Yankestradbws@gmail.com">Yankestradbws@gmail.com</a>
7.	<b>Sarana, Prasarana, dan / atau fasilitas</b>	1. Ruang Tunggu 2. Ruang Kerja 3. ATK 4. Komputer dan Printer
8.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	1. Memahami aturan tentang Pembuatan Rekom STPT 2. Menguasai Komputer
9.	<b>Pengawasan Internal</b>	a. Atasan Langsung b. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes)
10.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	3 (tiga) orang
11.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	- Pegawai yang berkompeten - Tidak ada pungutan
12.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	- Dokumen Asli - Tanda Tangan dan Cap Basah - Masuk data elektronik
13.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksana</b>	Dilakukan berkala 1 tahun sekali

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BONDOWOSO**



**Dr. Mohammad Imron, M. Mkes**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19710521 200212 1 006